



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sijunjung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja mau pun lalai.

9. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para

- pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
 24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya.
 26. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
 27. Angsuran adalah pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 28. Wanprestasi adalah ingkar janji dan tidak menepi janji pegawai terhadap pernyataan pengakuan atau kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
 29. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
 30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
 31. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 32. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. memproses SKTJM pihak yang merugikan;

- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. melakukan penagihan kerugian daerah;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada ayat (2), melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. unsur Inspektorat, sebagai ketua;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan, sebagai anggota;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, sebagai anggota; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat TPKD.
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua;
 - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua;

- c. Unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan, selaku Sekretaris;
- d. Unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, selaku anggota; dan
- e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota.

Pasal 6

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat TPKD.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada dan dilaksanakan oleh SKPKD.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Setiap atasan langsung atau Bupati wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 8

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di

- lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
 - (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
 - (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
 - (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 11

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah yang dilakukan TPKD disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

untuk dimintakan tanggapan setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan, dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. kesimpulan; dan
 - g. rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 15

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual barang jaminan.

- (7) Bentuk dan isi format SKTJM, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 18

- (1) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (2) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima)

- hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (3) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
 - (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan; dan
 - f. dalam hal daftar harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf e telah diupayakan dan tidak dapat diperoleh maka dibuatkan berita acara yang menerangkan hal tersebut.
- (4) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 22

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk

melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan; dan/atau
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Format Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Majelis merasa belum cukup bukti untuk memutuskan apakah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat lain, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk memerintahkan TPKD melakukan pemeriksaan ulang.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan ulang.
- (3) Setelah pemeriksaan ulang selesai, TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.
- (4) Jika hasil pemeriksaan ulang TPKD menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, maka proses penyelesaian kerugian daerah dilanjutkan ke Majelis untuk disidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
- (5) Jika hasil pemeriksaan ulang TPKD menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, maka Majelis melalui PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. penerbitan SKP2K; dan
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Jika hasil sidang Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka PPKD menerbitkan SKP2K yang paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan

sebagaimana tercantum dalam SKTJM dapat dijual atau dicairkan.

- (3) Jika hasil sidang Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan menerbitkan SKP2K sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka PPKD menerbitkan SKP2K yang paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah; dan
 - f. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar kerugian daerah.
- (4) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c diterima seluruhnya, Majelis melalui sidang memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c ditolak seluruhnya atau diterima/ditolak sebagian, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K yang paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah; dan
 - f. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

huruf f.

- (2) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.
- (3) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 31

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 32

SKP2K mempunyai hak mendahului yaitu apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian daerah.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 34

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 36

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

BESARAN TANGGUNGJAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 37

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai besaran dan tanggungjawabnya.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin dan terbukti dilakukan secara bersama-sama, menjadi tanggung jawab Pihak Yang Merugikan dengan besaran tuntutan ganti rugi sesuai urutan inisiatif, kelalaian dan/atau kesalahan.
- (3) Besaran tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam bentuk :
 - a. tuntutan ganti rugi ringan; dan/atau
 - b. tuntutan ganti rugi berat.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Ringan

Pasal 38

- (1) Tuntutan ganti rugi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3 huruf a, apabila:
 - a. mengalami perampokan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan laporan kehilangan dari pihak berwajib.
 - b. hilang kecurian diruang kerja, di tempat parkir kantor

atau tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, bukan merupakan kelalaian dari pemakai atau pemegang barang peralatan dan mesin dan dibuktikan laporan kehilangan dari pihak yang berwajib.

- c. hilang kecurian ditempat tinggal dan bukan merupakan kelalaian dari pemakai atau pemegang barang peralatan dan mesin serta dibuktikan dengan Surat Tugas dan/atau Surat Pemakaian atau peminjaman dari Pengguna Barang/Atasan Langsung dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib.
- (2) Besaran tuntutan ganti rugi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Berat

Pasal 39

- (1) Tuntutan ganti rugi berat sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat 3 huruf b, apabila:
 - a. hilang kecurian tidak sedang melaksanakan tugas;
 - b. hilang kecurian karena ada unsur kelalaian dari pemakai atau pemegang barang peralatan dan mesin;
 - c. hilang kecurian tidak ditempat parkir kantor atau tidak ditempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan serta dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib;
 - d. hilang kecurian diparkiran diluar rumah dan bukan dalam garasi pemakai atau pemegang barang milik daerah dan tanpa ada pengawasan oleh pemakai dan pemegang barang;
 - e. hilang pada peminjam dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seijin pengguna barang/atasan langsung; dan
 - f. hilang kecurian ditempat tinggal pemakai atau pemegang barang peralatan dan mesin dan tidak ada surat pemakaian atau peminjaman dan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam melaksanakan tugas.
- (2) Besaran tuntutan ganti rugi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 40

- (1) PPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

- Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
 - (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
 - (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
 - (7) Format Surat Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu

pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 47

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan lunas.
- (2) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan

- atas dasar pelunasan SKTJM; dan
- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
 - (6) Format Surat Keterangan Lunas, Pengembalian Bukti Kepemilikan Barang Jaminan dan Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disampaikan oleh PPKD kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

- (6) Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 51

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

Pasal 52

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 53

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 55

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 56

- (1) Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dapat dilakukan apabila:
 - a. Pihak Yang Merugikan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Pihak Yang Merugikan telah dipecat atau diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Pihak Yang Merugikan dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Bupati dapat melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan macet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara dan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya;
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian tuntutan ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 01 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 01 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 SIJUNJUNG
 NOMOR 58 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN
 GANTI KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP PEGAWAI
 NEGERI BUKAN BENDAHARA
 DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
 SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini: 1)
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Alamat : 2)

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....(*..... dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di3)..... dalam jangka waktu hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini,⁴⁾ saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui : 5)
 meterai cukup

Kepala(Perangkat Daerah) ⁷⁾ (Nama Pihak yang merugikan)

Saksi – Saksi :
 1.
 2.

- Petunjuk Pengisian :
- 1) Diisi dengan identitas lengkap yang menandatangani SKTJM.
 - 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
 - 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
 - 4) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
 - 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.

- 6) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

1)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

2)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIK :
 Tempat/ Tgl. Lahir :
 Alamat :

3)

bertindak sebagai Pengampu/ Yang memperoleh hak/ ahli waris *) dari :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp..... (..... ⁵⁾ *dengar* huruf), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di4) dalam jangka waktu hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. 8)

Mengetahui :

..... 6)

meterai cukup

Kepala(Perangkat Daerah) 7)

(Nama)

Saksi – Saksi :

1.
2.

Petunjuk Pengisian :

*) coret yang tidak perlu

- 1) Diisi dengan identitas lengkap yang menandatangani SKTJM/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- 2) Diisi dengan identitas lengkap pihak yang merugikan daerah
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 5) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.

- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 7) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- 8) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

**JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)**

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
27511

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
ATAS NAMA.....

NOMOR :...../PPKD-SJJ/20...

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun.....
(..... -20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK(No.KTP) :
Pangkat/Golongan:
Jabatan :
UnitKerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah:
Telp. :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIP :
NIK(No.KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
UnitKerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :....., tanggal Tahun....., telah

terbukti bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas/barang Daerah senilai Rp..... (dengan huruf)....., pada tahun (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor:..... tanggal.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

- 1
- 2
- 3
- 4 .Dst.

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Jaminan,

PIHAK KESATU
Yang Memberikan Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.

(Materai cukup)
...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN
SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini....., tanggal..... bulan... tahun...(.....-
.....20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK(No.KTP) :
Pangkat/Golongan:
Jabatan :
UnitKerja :
Alamat Kantor :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten
Sijunjung selaku Ketua merangkap
Anggota Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor:.... tanggal...../bulan.....tahun.....

PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/

melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Jaminan,

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat

...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat

NIP.

NIP.

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA (SKP2KS)



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ / KPTS-BPT-20....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I.....1)

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a.....
b.Dst.

Mengingat : 1.
2. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I.....1)

KESATU : Membebani Saudara/i1) sebesar Rp.2)

(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....3)

- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i1) sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....1):
a.4)
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di5)
Pada tanggal
BUPATI SIJUNJUNG,

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.6)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 6) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB
KERUGIAN DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ / KPTS-BPT-20....

TENTANG
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....1)
BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a.....
b.Dst.

Mengingat : 1.
2. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PEMBEBASAN TANGGUNG
JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I
.....1)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik
daerah sebesar Rp2) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung
jawab Saudara/i.....1) di lingkungan.....3).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang
terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk
mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam
Diktum KESATU.

KEEMPAT :4)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di5)

Pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

(.....Nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.6)
2.
3.

4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 3) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 4) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan penda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 5) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 6) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K)
PENYERAHAN KE KANTOR PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
MENANGANI URUSAN PIUTANG/UTANG NEGARA DI DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ / KPTS-BPT-20....
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....1)

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a.....
b. Dst.

Mengingat : 1.
2. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I
.....1)

KESATU : Membebani saudara/i1) sebesar Rp.2)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan.....3)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta
kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a.4)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada5), paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 6)
Pada tanggal
BUPATI SIJUNJUNG

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1.7)

2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K) WANPRESTASI DAN KEBERATAN SKP2KS



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ / KPTS-BPT-20....
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....1)

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a.....
b. Dst.

Mengingat : 1.
2. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I
.....1)

KESATU : Membebani saudara/i1) sebesar Rp.2)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan.....3)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta
kekayaan milik Saudara/i.....1):
a.4)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk
mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum
KESATU ke rekening Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Sijunjung melalui.....5) paling lambat6) (.....dengan
huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti
kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana

diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....7)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8)

Pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 6) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM/SKP2K



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

**JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)**

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
27511

Muaro Sijunjung,1)
Kepada
mor 2) 1.4)
mpiran3) Di
rihal rat Tagihan5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui.....10) paling lambat tanggal11) sebesar Rp.....12) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku PPKD

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.13)
2.)
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.

- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKP2KS

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG



**JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)**

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
27511

Muaro Sijunjung,1)

Kepada

mor 2) 1.4)

mpiran3) Di

rihal rat Tagihan5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui.....8) sebesar Rp.....9) (...dengan huruf...) sesuai SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku PPKD

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.10)

2.)
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 10) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI
 SIJUNJUNG
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN
 GANTI KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP PEGAWAI
 NEGERI BUKAN BENDAHARA
 DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
 27511

SURAT KETERANGAN LUNAS

NO: /PPKD-SJJ/20..

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 1)
 dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :2
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....3)
 dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....4) dari kewajiban
 berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....3) sebesar Rp.....5) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
 kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita
 jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....3) dengan
 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaro Sijunjung, 20...
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH
 SELAKU PPKD

(.....Nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.6)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan

7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
27511

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
ATAS NAMA.....
NOMOR :.....

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun...(..... -
20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK(No.KTP) :
Pangkat/Golongan :.....
Jabatan :
UnitKerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah:
Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut disebut PIHAK
KESATU.

II. Nama :
NIP :

NIK(No.KTP) :
Pangkat/Golongan :.....
Jabatan :
UnitKerja :
Alamat Kantor :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor :..... tanggal...../bulan...../tahun....., atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp..... (*dengan huruf*);
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1.;
2.; dan
3.;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar..
Pangkat
NIP.

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan Jaminan,

(*Materai cukup*)
...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA
KEKAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
JABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(PPKD)

Jln. Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 17 - Telp (0754) 20010 Muaro Sijunjung-
27511

Muaro Sijunjung,

Hal: Permohonan Pencabutan
Sita Atas Harta Kekayaan

Kepada, Yth.
.....
(instansi yang berwenang)

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor

....., (surat terlampir), Kami selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan Pihak yang merugikan/Pengampu/Waris/Keluarga dari..... (pihak yang merugikan)*) berupa :

- a.
- b.
- c.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI SIJUNJUNG/
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
SELAKU PPKD

(.....Nama.....)
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN

Kepada Yth
Kepala Bupati Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Dengan Hormat,
Saya bertandatangan dibawah ini :
Nama :

.....1)
NIP:

Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Alamat :.....
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,.....3)

(...Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. SWITA MR

